

**PENGARUH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEADILAN
SOSIAL BAGI PERKUMPULAN DISABILITAS KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Pada Prodi PPKn FKIP UN PGRI Kediri



Oleh :

Linda Finatalia

NPM. 2214030027

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Nusantara PGRI Kediri**

2026

Skripsi Oleh:

LINDA FINATALIA

NPM. 2214030027

Judul:

**PENGARUH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEADILAN
SOSIAL BAGI PERKUMPULAN DISABILITAS KABUPATEN KEDIRI**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi pada prodi
PPKn FKIP UNP Kediri

Tanggal: 30 Juni 2026

Dosen Pembimbing I



Etty Andyastuti, SH., M.H.
NIDN. 0007016201

Dosen Pembimbing II



Irawan Hadi Wiranata, M.Pd.
NIDN. 0715119104

Skripsi Oleh:

LINDA FINATALIA

NPM. 2214030027

Judul:

**PENGARUH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEADILAN
SOSIAL BAGI PERKUMPULAN DISABILITAS KABUPATEN KEDIRI**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian / Sidang Skripsi

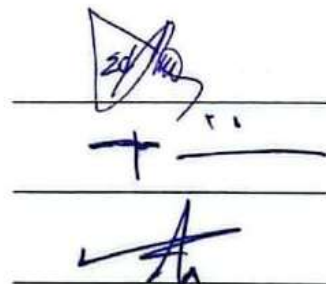
Prodi PPKn FKIP UN PGRI Kediri

Pada Tanggal: 16 Juli 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji

1. Ketua : Etty Andyastuti, S.H., M.H
2. Penguji I : Nursalim, S.Pd, M.H
3. Penguji II : Irawan Hadi Wiranata, M.Pd.



Mengetahui,

Dekan FKIP



Dr. Agus Widodo, M. Pd.
NIDN. 0024086901

MOTTO

"Aku percaya, tidak ada proses yang sia-sia. Apa yang Allah ambil mengajarkanku ikhlas, apa yang Allah sisakan mengajarkanku bersyukur, dan apa yang Allah tetapkan selalu yang terbaik."

"...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 216)

"Beberapa doa dijawab dengan cara yang tidak pernah kupahami, tetapi selalu kutemukan alasan untuk bersyukur di akhirnya."

"Dan Dia memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya..." (QS. Ibrahim: 34)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Linda Finatalia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 29 Desember 2002
NPM : 2214030027
Fak/Jur/Prodi : FKIP/S1 PPKn

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Kediri,
Yang Menyatakan



LINDA FINATALIA

NPM. 2214030027

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa tertuju kepada Allah Swt., satu-satunya zat yang mampu memberikan ridha dan pertolongan kepada setiap hamba-Nya, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
2. Dr. Agus Widodo, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Yunita Dwi Pristiani, S.Pd., M.Sc., selaku Ketua Program Studi PPKn Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Etty Andyastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang luar biasa selama penyusunan skripsi ini.
5. Irawan Hadi Wiranata, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada seluruh jajaran pengurus serta rekan-rekan di DIKTA dan PDKK yang telah memberikan dukungan moral, data, serta ruang diskusi yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini
7. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman seangkatan Prodi PPKn 2022 atas kebersamaan, motivasi, dan dukungan yang tiada henti sepanjang proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Kediri, 02 Juli 2026

Mahasiswa



LINDA FINATALIA

NPM. 2214030027

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya, karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang menjadi alasan saya tidak pernah menyerah.

1. Untuk Ibu, Terima kasih telah menjadi perempuan paling kuat yang pernah saya kenal. Setelah kepergian Bapak, Ibu memilih tetap berdiri tegar membesarkan empat orang anak seorang diri. Di balik lelah yang mungkin tak pernah Ibu ceritakan, Ibu tetap memastikan kami tumbuh dengan kasih sayang, pendidikan, dan harapan yang tidak pernah putus. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya pengorbanan Ibu selama ini. Skripsi ini bukanlah balasan atas semua perjuangan Ibu, tetapi menjadi bukti bahwa setiap tetes keringat, air mata, doa, dan pengorbanan Ibu tidak pernah sia-sia. Terima kasih telah menjadi rumah, tempat pulang, dan alasan terbesar saya untuk terus berjuang. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas segala pengorbanan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.
2. Untuk almarhum Bapak, meskipun Allah memanggil Bapak saat usiaku baru menginjak dua tahun, kasih sayang dan doa untuk Bapak tidak pernah hilang dari hatiku. Kehadiran Bapak mungkin tidak sempat kuingat, tetapi doa dan harapan agar Bapak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Swt. akan selalu menyertai setiap langkah hidupku. Semoga pencapaian kecil ini menjadi salah satu amal jariyah dan kebanggaan untuk Bapak di sisi-Nya.
3. Ketiga kakak kandungku, terima kasih karena telah mengambil peran yang begitu besar dalam hidupku. Ketika Ibu harus bekerja demi menghidupi kami, kalianlah yang menjaga, menemani, dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Kalian bukan hanya kakak, tetapi juga menjadi sosok yang ikut membesarkanku. Terima kasih atas perhatian, nasihat, doa, dan dukungan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan.
4. Kedua kakak iparku, terima kasih telah menerima kehadiranku seperti adik sendiri. Terima kasih atas setiap perhatian, bantuan, dan kepedulian yang

kalian berikan serta kebaikan-kebaikan kecil yang kalian lakukan telah menjadi bagian dari perjalanan panjangku menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kalian sekeluarga.

5. Untuk kelima keponakanku tersayang, terima kasih atas keceriaan dan kebahagiaan yang selalu kalian hadirkan. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, serta mampu meraih cita-cita dan membanggakan keluarga.
6. Untuk hati yang memilih tetap kuat, terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih melangkah ketika jalan terasa panjang, tetap menyunggingkan senyum di tengah lelah, dan tetap menjaga harapan meski hati berkali-kali diuji. Kamu tahu, ada seorang ibu yang telah mengorbankan begitu banyak hal demi melihatmu berdiri di titik ini, ada keluarga yang tidak pernah lelah menyelipkan namamu dalam setiap doa. Karena itu, kamu memilih untuk tetap kuat, bukan karena tidak pernah rapuh, melainkan karena kamu percaya bahwa kesedihanmu tidak boleh menjadi kesedihan mereka. Hari ini bukan tentang siapa yang paling hebat, melainkan tentang seorang perempuan bernama Linda Finatalia yang berhasil menepati janjinya untuk tidak menyerah. Semoga setelah halaman ini, Allah Swt. menghadiahkan lebih banyak bahagia daripada air mata yang pernah kamu sembunyikan.

RINGKASAN

Linda Finatalia, Pengaruh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Keadilan Sosial Bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri.

Kata kunci: Efektivitas Hukum Perda, Keadilan Sosial, Penyandang Disabilitas

Ringkasan: Penelitian ini melatarbelakangi pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah melalui kebijakan hukum yang inklusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Keadilan Sosial bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif empiris dengan model analisis regresi linear sederhana. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring (*online*), di mana tindakan pendampingan dengan mendatangi langsung rumah responden (*home visit*) hanya dikhususkan bagi sebagian anggota yang mengalami kendala teknis atau keterbatasan fisik saat mengisi instrumen digital.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) menunjukkan nilai t-hitung yang sangat signifikan sebesar 11,060 (Sig. 0,000 < 0,05) yang menetapkan keputusan menolak H0 dan menerima H1. Nilai koefisien determinasi (R Square) diperoleh sebesar 0,671, yang mengindikasikan bahwa variabel Efektivitas Hukum Perda memberikan kontribusi pengaruh sebesar 67,10% terhadap Keadilan Sosial, sedangkan sisanya sebesar 32,90% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PRAKATA	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Berpikir.....	24
D. Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian.....	27
B. Definisi Operasional.....	28
C. Alat, Bahan, dan atau Instrumen Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	39
E. Prosedur Penelitian.....	41
F. Tempat dan Waktu Penelitian	42

G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Implikasi.....	74
C. Keterbatasan Penelitian.....	75
D. Saran.....	75
DAFTAR RUJUKAN	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
Tabel 3. 1 Contoh Jawaban Penelitian	33
Tabel 3. 2 Hasil Uji Validitas Efektifitas Hukum (X)	35
Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas Keadilan Sosial (Y).....	37
Tabel 3. 4 Hasil Uji Reliabilitas Efektifitas Hukum	38
Tabel 3. 5 Hasil Uji Reliabilitas Keadilan Sosial.....	39
Tabel 3. 6 Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 4. 1 Jenis Disabilitas Responden PDKK.....	48
Tabel 4. 2 Domisili Responden	49
Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden	51
Tabel 4. 4 Pekerjaan Responden	52
Tabel 4. 5 Responden Lama Bergabung di PDKK	53
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	54
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4. 8 Hasil Uji Linearitas Hubungan Variabel.....	61
Tabel 4. 9 Hasil Regresi Linier Sederhana.....	63
Tabel 4. 10 Hasil Uji T.....	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
Lampiran 1: Lembar Pengajuan Judul	83
Lampiran 2: Lembar Validasi Instrumen Penelitian (<i>Expert Judgment</i>)	84
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian.....	99
Lampiran 4: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (SPSS).....	100
Lampiran 5: Surat Izin Penelitian	110
Lampiran 6: Surat Balasan Penelitian	111
Lampiran 7: Daftar Nama Anggota PDKK.....	112
Lampiran 8: Instrumen Penelitian Final Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas .	115
Lampiran 9: Tabulasi Data Mentah Responden.....	117
Lampiran 10: Data Responden.....	126
Lampiran 11: Hasil Statistik Deskriptif Variabel.....	129
Lampiran 12: Uji Normalitas	133
Lampiran 13: Uji Linearitas Hubungan Variabel.....	134
Lampiran 14: Uji Regresi Linier Sederhana dan Uji T	134
Lampiran 15: Koefisien Determinasi (R^2)	135
Lampiran 16: Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	136
Lampiran 17: Surat Bebas Plagiasi	138
Lampiran 1: Berita Acara Ujian Skripsi.....	139
Lampiran 2 Lembar Revisi Ujian Skripsi.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara kodrati, setiap manusia mendambakan kondisi fisik dan fungsi indera yang optimal guna menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, sebagian mengalami hambatan fisik maupun sensorik, baik sejak lahir maupun akibat kondisi tertentu, seperti gangguan penglihatan, atau kehilangan anggota tubuh karena mengalami kecelakaan yang menyebabkan mereka dipersepsikan berbeda oleh masyarakat (Christina et al., 2023). Sebagai warga negara Indonesia, kelompok penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama serta berhak memperoleh perlakuan khusus dalam pelayanan pada fasilitas umum, pembinaan, pelatihan potensi, kesempatan kerja, dan perlindungan dari diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia sebagai bentuk penghormatan, pemberdayaan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi mereka (Muhaimin et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama serta mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan sosial dan inklusif dalam memahami isu disabilitas, yakni bahwa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak semata berasal dari kondisi individual, melainkan juga dari sistem sosial, kebijakan, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan mereka.

Secara faktual, implementasi pendekatan sosial dan inklusif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala di tingkat daerah. Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Deka Kurniawan, menyatakan bahwa perubahan perspektif tentang penyandang disabilitas belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah daerah. Stigma negatif juga masih melekat bahkan tercermin dari penggunaan istilah yang meminggirkan, seperti kata “cacat” (Gandhawangi, 2025). Hal ini berdampak pada cara

masyarakat memandang disabilitas sebagai objek belas kasihan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan kapasitas yang setara (Christina et al., 2023)

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang inklusif. Minimnya ruang akomodatif bagi penyandang disabilitas memicu terjadinya ketimpangan peluang, baik dalam menempuh jenjang pendidikan maupun dalam bersaing di sektor formal. Padahal Kementerian Sosial menunjukkan bahwa meskipun ada kewajiban bagi instansi pemerintah dan BUMN maupun BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dan sektor swasta minimal 1%, tapi data BPS tahun 2023 mencatat hanya 763.925 pekerja penyandang disabilitas, yang setara dengan 0,55% dari total tenaga kerja nasional (Karomalloh, 2024). Sementara itu, data dari *GoodStats* sebanyak 16,19% penyandang disabilitas di Indonesia tidak pernah mendapatkan akses pendidikan formal (Zaravina, 2024). Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya implementasi prinsip inklusi sosial di sektor pendidikan maupun sektor pekerjaan.

Rendahnya akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan pekerjaan menunjukkan perlunya regulasi daerah seperti Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas guna menjamin prinsip keadilan benar-benar diterapkan di tingkat lokal. Kesenjangan antara kebijakan nasional yang progresif dan implementasi daerah menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (DPRD Prov. Banten, 2022). Maka dari itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pelibatan komunitas disabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan lebih efektif.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Penyandang Disabilitas yang telah disahkan mengandung ketentuan substantif yang menyeluruh dan berlandaskan pada asas penghormatan martabat, kesetaraan, aksesibilitas, dan inklusi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga substansinya menekankan pada pemenuhan hak secara menyeluruh

dan non-diskriminatif. Peraturan Daerah ini mengatur 23 jenis hak penyandang disabilitas yang mencakup untuk hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan hukum, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi politik, dan kebudayaan.

Meskipun Peraturan Daerah telah diundangkan secara resmi dan memuat substansi yang komprehensif, hingga saat ini Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis belum juga ditetapkan. Berdasarkan informasi dari DPRD Kabupaten Kediri, Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati Kediri tersebut masih menunggu aturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mengatur teknis implementasi di lapangan. Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri agar segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), mengingat aturan tersebut diperlukan untuk mengatur aspek operasional yang tidak dijabarkan secara rinci dalam Perda.

Ketiadaan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis menunjukkan adanya persoalan yang cukup mendasar, mengingat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas. Tanpa adanya pengaturan teknis yang menjabarkan mekanisme pelaksanaan secara rinci, tujuan tersebut berpotensi sulit direalisasikan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana keadilan sosial itu sendiri dimaknai dan sejauh mana pencapaiannya dalam konteks penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri.

Pemahaman mengenai keadilan sosial menjadi penting karena konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dengan realitas sosial yang dihadapi penyandang disabilitas. Suseno (dalam Fatimatul et al., 2021) menjelaskan bahwa keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas tidak cukup hanya bergantung pada komitmen individu, melainkan memerlukan

dukungan kebijakan dan penguatan kelembagaan yang mampu mendorong perubahan secara sistemik.

Kondisi empiris di lapangan memperlihatkan bahwa aspek struktural sebagaimana dijelaskan dalam konsep keadilan sosial tersebut masih menjadi tantangan nyata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri. Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas, berbagai keterbatasan masih dialami, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 48,5% penyandang disabilitas tidak mengenyam pendidikan, sedangkan yang mampu mengakses pendidikan tinggi hanya sekitar 0,7%.

Situasi yang sama juga terlihat pada aspek ekonomi yang menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Sebanyak 4.266 penyandang disabilitas tergolong tidak mampu dan 2.679 lainnya berada dalam kategori kurang mampu, sementara hanya 342 jiwa yang berada dalam kondisi ekonomi mampu. Gambaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Kondisi tersebut menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang memerlukan penanganan secara lebih komprehensif.

Upaya perubahan melalui kebijakan tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat, khususnya organisasi penyandang disabilitas yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Organisasi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi wadah konsolidasi dan penyaluran aspirasi, tetapi juga penggerak kebijakan yang inklusif (ASB, 2024).

Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) merupakan contoh konkret organisasi dsabilitas yang aktif memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas melalui advokasi dan pemberdayaan komunitas. Sejak berdiri tahun 2013 di bawah kepemimpinan oleh Umi Salama, Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, hingga Kedutaan Besar Australia guna

meningkatkan kapasitas kemandirian anggotanya (Kusuma, 2024). Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) selama ini juga telah aktif dalam advokasi penyusunan Raperda Disabilitas terutama yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, kesempatan kerja, aksesibilitas fasilitas publik, serta perlindungan hukum dari diskriminasi (Ansori, 2024).

Ketiadaan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis tidak hanya berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan, tetapi juga menegaskan pentingnya mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri. Kendati demikian, sejauh ini masih terdapat celah penelitian (*research gap*) karena belum ada kajian empiris yang secara khusus membedah dampak konkret dari regulasi lokal tersebut terhadap dinamika organisasi disabilitas, seperti Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), terutama dalam mendorong akselerasi keadilan sosial.

Penelitian di DKI Jakarta menunjukkan hambatan struktural yang dihadapi penyandang disabilitas seperti keterbatasan infrastruktur dan dukungan kebijakan. Sementara itu, di Jambi menunjukkan tingkat pemenuhan hak pendidikan disabilitas masih terbatas meskipun regulasi sudah ada (Ramadhansyah, 2024).

Namun kedua penelitian tersebut tidak secara spesifik mengkaji pengaruh Perda terhadap keadilan sosial dari perspektif organisasi disabilitas di tingkat lokal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan riset (*research gap*), khususnya yang membedah sejauh mana peraturan di tingkat daerah mampu memengaruhi keadilan sosial bagi kelompok disabilitas. (Neuman, 2024).

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan suatu Peraturan Daerah tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 terhadap keadilan sosial yang dirasakan oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri.

Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan organisasi yang mewadahi penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri. Sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut, anggota PDKK memiliki pengalaman langsung dalam merasakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh Perda terhadap keadilan sosial bagi penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah ini adalah apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas berpengaruh terhadap keadilan sosial bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas berpengaruh terhadap keadilan sosial bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah dan konsep keadilan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini diproyeksikan dapat menjadi referensi atau rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh Peraturan Daerah terhadap keadilan sosial. Penelitian ini juga diproyeksikan dapat memperkuat landasan teoritis dalam memahami hubungan antara kebijakan publik dan terwujudnya keadilan sosial di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian yang dijalankan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diproyeksikan dapat menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan daerah, hak-hak penyandang disabilitas, dan keadilan sosial, serta menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

b) Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri

Hasil penelitian ini diproyeksikan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis dari Perda Nomor 3 Tahun 2024, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada terwujudnya keadilan sosial bagi penyandang disabilitas.

c) Bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan strategi advokasi bagi PDKK dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, serta memperkuat posisi organisasi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah yang inklusif.

d) Bagi Instansi Sekolah atau Kampus

Hasil penelitian ini diproyeksikan dapat menjadi masukan bagi instansi sekolah atau kampus untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti jalur khusus bagi pengguna kursi roda, toilet yang aksesibel, area parkir khusus, serta sarana pendukung lainnya yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan secara setara dan nyaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, R., Sukmawati, U. S., & Katsirin, K. (2024). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 430–448. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350>
- Ansori, A. N. (2024, June 4). *Tak Dilibatkan Pembahasan Raperda, Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri Minta Bantuan Advokasi FISIP Unair*. Liputan6.Com.
- ASB. (2024, November 24). *Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Program Pasti*. ASB South and South-East Asia.
- Brian Duignn. (2026). Keadilan Sosial Masyarakat. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/social-justice>
- BUPATI KIDIRI PROVINSI JAWA TIMUR. (2024). *PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024*.
- Christina, M., Paruntu, K., Anis, H., & Mamesah, E. L. (2023). *NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA 1: XII* (Number 2). <https://www.un.org/development/desa/disabilities/conventi>
- Dinas Sosial Kabupaten Kediri. (2024). *Laporan Pemutakhiran Data Penyandang Disabilitas* 2024. https://drive.google.com/file/d/1ySvU0jbLSVmhjtKmLnRwwx2k35u-Z6xa/view?usp=sharing&utm_medium=social&utm_source=heylink.me
- Disability & Philanthropy Forum. (2020). *What is Disability Justice?* <https://disabilityphilanthropy.org/resource/what-is-disability-justice/>
- DPRD Prov. Banten. (2022). *Implementasi Perda banten*.
- Dr. Hermanu Iriawan, S. E. , M. Si. (2024). Teori Kebijakan Publik. *Litnus*. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/394/1/Teori%20Kebijakan%20Publik.pdf>
- Dr. Indra Kertati et all. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir* (p. 3). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fatimatul, O., Anhari, Z., Toha, Taim, M., Umara, B., Bambang, & Cahyono, T. (2021). *Implementasi Sila ke 5 Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak dan Perlindungan Hukum dalam Bekerja Untuk*

- Menunjang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi (Implementation of the 5th Precept for Persons with Disabilities in Obtaining Rights and Legal Protection at Work to Support Social and Economic Welfare)* (Vol. 1, Number 1). <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas261>
- Faturrahman, M. F., Ode Husen, L., & Sapada, A. T. (2025). *Efektivitas Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Soppeng*. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:YoAhPuhNajwJ:scholar.google.com/+efektivitas+hukum+soerjono+soekanto+disabilitas&hl=id&as_sdt=0,5
- Firdaus, I. (2024). Efektivitas UU Cipta Kerja dalam Melindungi Hak Pekerja Penyandang Disabilitas. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 58–70. <https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.115>
- Gandhawangi, S. (2025, May 19). *Baru 112 Kabupaten/Kota Memiliki Perda Difabel*. Kompas.Id.
- Huda, C. M. (2024). Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | (Vol. 3, Number 1). <file:///C:/Users/HP/Downloads/1-7+ok+edit+998+-+uts-politik-hukum-clarisa-mutia-huda-s352308013.pdf>
- Intan Handayani; Salira Niti Syara; Sarassati Garnita; Laika Fisailillah. (2025). JOHN RAWLS: FILSAFAT HUKUM. *H FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Irham Ulumudin. (2025). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang). *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76410/>
- Ismail, H. F. (2018). *Statistika untuk penelitian pendidikan dan ilmu-ilmu sosial*. Kencana. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D9B1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA22&dq=Menurut+\(Sugiono:2009\)+pengujian+validitas+dilakukan+](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D9B1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA22&dq=Menurut+(Sugiono:2009)+pengujian+validitas+dilakukan+)

dengan+menggunakan+30+responden+dikarenakan+agar+hasil+pengujian+mendekati+kurva+normal&ots=MYQ4QnDwxV&sig=TdLxb6IzrRN5HyyylBSVP9ayBgI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Karomalloh, A. D. (2024, December 24). *Disabilitas dan Tantangan di Dunia Kerja*. . Kementerian Sosial Republik Indonesia. .

KBBI. (2026, April 7). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. <https://Kbbi.Web.Id/Sosial>.

Kusuma, A. (2024). *Komunitas Disabilitas Dorong Kabupaten Kediri Inklusif*. Radio Republik Indonesia.

Lestari, E. Y., Diamantina, A., Maskur, M. A., & Santi, Y. (2024). REFORMULASI PERATURAN TENTANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN SOSIAL. *Jurnal Litigasi*, 25(2), 150–171. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18342>

Maulidina, H. A., Setyoningrum Gunadi, K., Sahara, A. M., & Mandera, T. I. (2022). ANALISIS PERSPEKTIF JAKSA DALAM AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PROSES PERADILAN DI KABUPATEN KARANGANYAR. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 4. <https://www.sthf.ac.id/jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/917/676>

Muhaimin, A. A. , & F. M. R. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Implementation of Regional Regulation Number 09 of 2013 Concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in the City of Banjarmasin*.

Sabila, N. S. A., (2025). *PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TEGAL*. <https://repository.upstegal.ac.id/10598/1/INI%20SKRIPSI%20NAHDA-1-65%20-%20Nahda%20Salimart%20Alda%20Sabila.pdf>

Nasar, A., Hadi Saputra, D., Rifan Arkaan, M., Bimo Ferlyando, M., Teguh Andriansyah, M., & Dena Pangestu, P. (2024). UJI PRASYARAT ANALISIS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(6), 786–799.

- Neuman, W. L. (2024). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.)*.
- Oktavira, B. A. (2023). Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli. *HukumOnline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>
- Palullungan, L. , & S. M. (2023). *Pembentukan Peraturan Daerah* (S. H. M. H. Dr. Edmondus Sadesto Tandungan, Ed.). 2023.
- Ramadhansyah, F. A. (2024). *IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DI PROVINSI JAMBI*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Republik Indonesia. (n.d.). *UU Nomor 8 Tahun 2016*.
- Rhakasiwi, G. (2023). EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2019 TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (TUNADAKSA) UNTUK MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM DARAT DI KOTA BANDUNG DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. In *Journal MAHUPAS: Law Student of Unpas* (Vol. 3, Number 1). https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:-4D7IPgavc4J:scholar.google.com/+efektivitas+hukum+soerjono+soekanto+disabilitas&hl=id&as_sdt=0,5
- Sujarweni, V. W. dan U. L. R. (2026). *THE GUIDE BOOK OF SPSS* (Astria Sekar A., Ed.). PT. Anak Hebat Indonesia.
- Sulianta, Feri. (2025). SKALA LIKERT. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/profile/Feri-Sulianta/publication/394223409_SKALA_LIKERT/links/688d74de19080476a24541e0/SKALA-LIKERT.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bm9vYXVYWCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb25Eb3dubG9hZCIsInByZXZpb3VzUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Sya'ban, A. I. & W. A. (2025). *PENGARUH CIVIC QUOTIENT MAHASISWA TERHADAP KESADARAN BERDEMOKRASI MAHASISWA PROGRAM*

*STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI.*

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=AHMAD+IBNU+SYA%E2%80%99BAN+&btnG=

Syahriar, I., & Bazarah, J. (2024). Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia. *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION*.
<https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index>

Syahrizal, H. , J. M. s. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*.

Syahrini, M. I. (2022). PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF. *Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat*, 43(3).

Tobit Research Consulting. (2025). *How to run a reliability & validity test in SPSS (Cronbach's alpha guide)*.
<https://tobitresearchconsulting.com/reliability-and-validity-test-in-spss-complete-guide-with-cronbachs-alpha-2026/>

Widhiarso, W. (2010). *Catatan Pada Uji Linieritas Hubungan*.
https://www.researchgate.net/profile/Wahyu-Widhiarso/publication/338738691_Catatan_Pada_Uji_Linieritas_Hubungan/links/5e27d7ada6fdcc70a140e020/Catatan-Pada-Uji-Linieritas-Hubungan.pdf

Zaravina, P. (2024, December 12). *17,85% Penyandang Disabilitas di Indonesia Tidak Pernah Sekolah, Apa yang Salah?* GoodStats.